



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Telp. (0741) 590013 Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang
SENGETI

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nomor 372 Tahun 2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan izin operasional TK Darul Qur'an Nomor : 34/TK-DQ/2013 tanggal 20 September 2013, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Jenis Lembaga	: Taman Kanak - Kanak
Nama Kelompok	: <i>Darul Qur'an</i>
Alamat Lembaga	: Desa Parit Rt.08 Kecamatan Sungai Gelam
Nama Pimpinan Lembaga	: <i>Arlinawati</i>

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Membuat laporan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi melalui Kantor Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Sungai Gelam setiap bulannya.
2. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.
3. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin ini kepada pihak lain.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambat nya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Surat izin penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 01 September 2013 sampai 31 Agustus 2018.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Ditetapkan di : **Sengeti**
Pada tanggal : **23 September 2013**



Drs. Utal Amri, ME
Pembina Tk. I

NIP. 19601123 198403 1 001